



HUKUM PIDANA DAN PEMBANGUNAN HUKUM

Vol.6 No.1
ISSN: 2654-7333

- Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Untuk Merehabilitasi Bandar, Kurir, Dan Pecandu Narkoba (Refunctionalization Of Correctional Institutions To Rehabilitate Drug Dealers, Couriers, And Addicts)
(Ribut Baidi, Deni Setya Bagus Yuherawan)
- Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan
(Rinandu Kusumajaya Ningrum)
- Efektivitas Klausul Definisi Investasi & Investor Pada Bilateral Investment Treaty Dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan Antara Investor Dan Host State Serta Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Icsid (Studi Kasus Sengketa Investasi Asing Di Bidang Pertambangan & Migas)
(Joseph Maheswara)
- Akibat Hukum Perkawinan Sesusuan Terhadap Kedudukan Anak Dan Hak Waris Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam
(Masri Rumita br. Sibuea)
- Suatu Analisis Tentang Perbandingan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Septiyani)
- Penetapan Wali Untuk Memenuhi Syarat Kecakapan Bertindak Dalam Perjanjian
(Natasya Yunita Sugiastuti)

ISSN 2654-7333



9 772654 733009

Jurnal hukum ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum lainnya. Jurnal ini terbit setiap enam bulan sekali. (April dan Oktober). Semua artikel terindex Google Scholar, Base, Indonesia One Search, ROAD, Neliti.

Penanggung Jawab: Dekan FH USAKTI
Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH.MH

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, SH.MH (FH USAKTI)
Prof. Fachry Bey Jamaris, SH.MM. Ph.D (FHUI)
Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH.MH (FH UNTAR)
Prof. Dr. Bintan R Saragih, SH.MH (FH UPH)
Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH, M.Si (FH UPH)
Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, SH, MH. (FH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Dr. Yenti Garnasih, SH.MH (FH USAKTI)

Pimpinan Redaksi:

Dr. Vience Ratna Multi Wijaya, SH.MH.
Universitas Trisakti, Jakarta
viencermw@gmail.com

Wakil Pem-red:

Rini Purwaningsih, SH, MH.
Universitas Trisakti, Jakarta
rini.purwaningsih@trisakti.ac.id

Dewan Redaksi:

Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si. Ph.D
Dr. Surastini Fitri, SH.MH
Dr. Ermania Widjajanti, SH, MH.
Dr. Dian Adriawan Dg. Tawang, SH, MH.
Dr. Azmi Syahputra, SH.MH

Penyunting:

Kitri Safariningsih, S.Hum.

Penulis bertanggung jawab atas isi tulisan, bukan pada penerbit maupun redaksi.

Diterbitkan oleh : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

URL: <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph>

Email: hkpidana@trisakti.ac.id

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
1. Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Untuk Merehabilitasi Bandar, Kurir, Dan Pecandu Narkoba (<i>Refunctionalization Of Correctional Institutions To Rehabilitate Drug Dealers, Couriers, And Addicts</i>) (Ribut Baidi, Deni Setya Bagus Yuherawan)	1
2. Quo Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan (Rinandu Kusumajaya Ningrum)	13
3. Efektivitas Klausul Definisi Investasi & Investor Pada <i>Bilateral Investment Treaty</i> Dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan Antara Investor Dan <i>Host State</i> Serta Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui ICSID (Studi Kasus Sengketa Investasi (Joseph Maheswara).....	20
4. Akibat Hukum Perkawinan Sesusuan Terhadap Kedudukan Anak Dan Hak Waris Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Masri Rumita Br. Sibuea)	37
5. Suatu Analisis Tentang Perbandingan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Septiyani)	45
6. Penetapan Wali Untuk Memenuhi Syarat Kecakapan Bertindak Dalam Perjanjian (Natasya Yunita Sugiastuti).....	54



ITSBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN YANG BELUM DICATATKAN

Rinandu Kusumajaya Ningrum
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
rinandu.kn@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Itsbat Nikah merupakan upaya untuk mengesahkan suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara syariat agama namun belum dicatatkan atau sudah dicatatkan tetapi bukti pencatatannya hilang atau musnah. Dengan pencatatan perkawinan tersebut maka mereka akan mendapatkan bukti yang kuat tentang perkawinan yang telah dilangsungkan. Pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam pengajuan Itsbat nikah dan bagaimana prosedur pengajuan Itsbat nikah. Sifatnya penelitian ini adalah deskriptif analitis melalui metode pendekatan yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan Itsbat Nikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan Itsbat nikah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4). Penetapan Itsbat Nikah akan dikabulkan oleh hakim pengadilan agama manakala terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Dengan dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah maka perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama dapat dimintakan dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KUA kecamatan yang mewilayahinya dengan membawa salinan penetapan untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah.

Kata kunci : , Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Itsbat Nikah

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan dilihat dari sudut sosial, makna utama dengan dilakukannya suatu perkawinan akan memberikan status yang lebih dihargai jika dibandingkan dengan orang-orang yang belum melakukan perkawinan, terutama untuk seorang perempuan akan memperoleh status sosial lebih tinggi, sebab sebagai seorang istri dan perempuan akan memperoleh hak-hak sesuai ketentuan hukum dan memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum dibidang muamalat, yang mana ketika sebelum menikah tindakan-tindakan tersebut terbatas. Dikaitkan dengan hukum agama, khususnya agama Islam, menjadikan perkawinan ini sebagai basis untuk mewujudkan masyarakat yang baik dan teratur karena perkawinan bukan sekedar pertalian atau ikatan lahir, melainkan juga meliputi ikatan bathin dan jiwa. Ajaran Islam memaknai perkawinan bukan hanya sebagai persetujuan biasa tetapi merupakan suatu persetujuan suci, dimana pasangan tersebut

menjadi suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah¹.

Hukum Perkawinan yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan ketentuan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan juga berlaku bagi warganegara Indonesia yang berada diluar negeri. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk memperlancar pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dilengkapi dengan aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975. Diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tujuan supaya terdapat adanya unifikasi hukum dibidang perkawinan dan sekaligus menyempurnakan konsep-konsep di bidang hukum perkawinan yang sejalan dengan kemajuan zaman untuk rakyat Indonesia yang majemuk.

Undang-undang perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi seorang laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan sah. Menurut undang-undang suatu perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan dicatatkan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menegaskan pernikahan adalah sah, jika dilaksanakan sesuai rukun dan syarat dalam Hukum Islam.

Pencatatan perkawinan bukan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan namun pencatatan perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan perkawinan. Kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan, bukan merupakan kewajiban administrative belaka tetapi juga akan menjadikan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, sehingga suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama akan menimbulkan problematika dalam hukum. Karenanya masyarakat perlu menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Melihat pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, masih banyaknya perkawinan yang belum atau tidak tercatat dan akibatnya tidak ada alat bukti yang sah secara hukum. Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syarat dan rukun nikah secara syari'at agama, pada umumnya akan terkendala dalam pengurusan dalam hal-hal keperdataan, misalnya bagi pihak istri, kedudukan istri tidak mempunyai perlindungan hukum sehingga tidak berhak untuk menuntut atas nafkah atau dalam hal warisan tidak mendapat bagian. Anak-anak yang dilahirkan pun akan mengalami kesulitan dalam pengurusan hal-hal yang menyangkut keperdataan misalnya pengurusan akta kelahiran anak. Merujuk pada uraian latar belakang, maka dirasa perlu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat umum, agar dalam melangsungkan perkawinan pasangan pengantin tidak hanya mementingkan rukun dan syarat yang digariskan dalam syariat agama saja, tetapi harus memperhatikan juga dari aspek-aspek keperdataan atau hukum. Adapun pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah solusi atau upaya hukum apakah yang dapat diajukan oleh pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan namun belum atau tidak tercatat lalu bagaimanakah prosedur atau cara yang ditempuh untuk dapat tercatatnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan secara syariat agama.

B. HASIL PENELITIAN

¹ Oky Deviany Burhamzah, *Nikah Siri Dalam Perpektif Hukum Perkawinan Nasional*, Volume 1 No. 1, University Of Bengkulu (Ubelaj), Oktober 2016, hal 48, Online (diakses, Selasa 02 Agustus 2022, Pukul 09.15 wib)

a) Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara suami dan isteri. Perkawinan dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan berdasarkan nilai-nilai agama. Dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Defini perkawinan yang diberikan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, mengartikan juga bahwa tidak hanya memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa . Kompilasi Hukum Islam secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah.

b) Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Dalam melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Rukun merupakan unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum². Tidak terpenuhinya suatu syarat, tidak menyebabkan perbuatan atau peristiwa hukum tersebut mejadi batal dengan sendirinya, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan³. Penjelasan mengenai rukun perkawinan tidak tercantum dalam Undang-undang Perkawina. Undang-undang perkawinan hanya menyebutkan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut dapat ditemukan pada Bab II, Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan ada pada dua unsur, yaitu pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum positif) dan hukum agama.

c) Keabsahan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Penjelasan mengenai rukun dan syarat perkawinan terdapat didalam Bab IV. Rukun dan syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tapi bukan merupakan hakekat dari perkawinan. Baik rukun maupun syarat perkawinan, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah⁴.

d) Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang, perkawinan baru sah bila dicatatkan. Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dimana

² Zainuddin, dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Ed.1, cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, Juli 2017, hal.3

³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.92

⁴ Oky Deviany Burhamzah, op.cit, hal. 49.

peristiwa perkawinan dilangsungkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan⁵.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak negatif terutama bagi anak-anak yang dilahirkan. Anak tersebut akan berstatus sebagai anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, kecuali dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya⁶. Adapun dampak negatif lainnya bagi si anak adalah dalam hal pencatatan kelahiran akan mendapati kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran si anak dan kartu keluarga. Disinilah salah satu fungsi penting dari pencatatan perkawinan, seseorang akan memiliki bukti sah bahwa dirinya telah melangsungkan perkawinan baik sah menurut hukum agama maupun hukum negara yang dapat dibuktikan dengan akta nikah. Lain halnya ketika seorang sudah melangsungkan perkawinan namun belum dicatatkan, maka dalam hal perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.⁷

e) **Itsbat Nikah**

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pasangan suami istri menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 menjelaskan bahwa Itsbat nikah merupakan penetapan mengenai sahnyanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

Pengaturan tentang itsbat nikah diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa pengajuan itsbat nikah yang diajukan kepada pengadilan agama hanya terbatas pada perkawinan yang sudah dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan atau sesudah berlakunya undang-undang tersebut dalam hal penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan hilangnya akta nikah.

C. PEMBAHASAN

1. **Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri yang perkawinannya belum tercatat sah secara hukum.**

Salah satu prinsip yang terkandung atau tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu kewajiban dan juga dengan dilakukannya pencatatan tersebut akan diterbitkannya Akta Perkawinan atau Akta Nikah. Akta Perkawinan merupakan alat bukti autentik yang membuktikan suatu perkawinan sudah dilakukan secara sah. Seseorang yang melangsungkan perkawinan namun tidak atau belum mencatatkan pada Kantor

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 Ayat (1).

⁶ Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2020.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) dan (2).

Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah, perkawinannya tersebut tidak diakui secara hukum positif dan sebagai konsekuensinya perkawinan mereka tidak memperoleh akta nikah atau buku nikah. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan di ayat (2) dikatakan “Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

Permohonan pengajuan Itsbat Nikah dapat dapat diajukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah menurut syari’at agama untuk memperoleh legalitas hukum mengenai perkawinan yang telah dilangsungkannya tersebut. Syarat -syarat untuk pengajuan permohon Itsbat nikah ini terbatas hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan yang dipersyarat kan pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya perkawinan yang dimohonkan Itsbat nikah hanyalah untuk perkawinan yang dilangsungkan sebelum Undang-undang No.1 Tahun 1974 sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf (d). Namun Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3) huruf (a) juga memberikan peluang untuk mengajukan pengesahan perkawinan baik yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan maupun sesudah berlakunya undang-undang tersebut dalam rangka kepentingan untuk penyelesaian perceraian. Dari isi Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan dapat diterima permohonan Itsbatnya. Hakim dapat saja menolak ataupun mengabulkan permohonan Itsbatnya tersebut. Apabila hakim mengabulkan permohonan Itsbat maka pemohon atau pasangan suami istri tersebut akan menerima salinan penetapan. Salinan penetapan ini merupakan syarat utama bagi Kantor Urusan Agama untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah.

2. Prosedur pengajuan Itsbat Nikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974.

Pengajuan permohonan Itsbat nikah dapat diajukan kepada Peradilan Agama sesuai dengan yang digariskan dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa yang berwenang melakukan itsbat atau pengesahan nikah adalah Peradilan Agama pada tingkat pengadilan agama bagi yang beragama Islam.

Permohonan Itsbat nikah dapat diajukan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum pemohon bertempat tinggal. Proses atau prosedur pengajuan permohonan Itsbat nikah dilakukan dengan cara pihak pemohon datang ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal pemohon dengan membawa Surat Permohonan Itsbat Nikah dan kemudian mendaftarkannya disertai dengan membayar panjar biaya perkara. Setelah membayar panjar biaya perkara, pihak pemohon hanya tinggal menunggu panggilan sidang dari pengadilan untuk menjalankan sidang proses pemeriksaan terhadap permohonan Itsbat nikahnya tersebut.

Pihak pemohon dalam permohonan Itsbat nikah bisa dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri atau salah satu pihak saja, bisa dari pihak suami ataupun pihak istri. Jika pemohonnya ini adalah pasangan suami istri maka permohonannya tersebut bersifat *voluntair* dan hasil akhirnya berupa penetapan. Sedangkan apabila permohonan tersebut diajukan oleh salah satu pihak saja maka pengajuannya bersifat gugatan atau *kontensius*. Dalam hal permohonan Itsbat

nikah yang diajukan oleh seorang suami yang berstatus masih terikat tali perkawinan yang sah dengan wanita lain, maka isterinya yang terdahulu harus dimasukkan dalam Surat Permohonan Itsbat nikah sebagai pihak dalam perkara.

D. PENUTUP

a. KESIMPULAN

- 1) Upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang perkawinannya belum dicatatkan adalah dengan cara mengajukan permohonan Itsbat nikah kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau diam pemohon. Jika permohonan Itsbat nikah tersebut dikabulkan, maka pasangan suami istri tersebut akan menerima surat penetapan pengesahan perkawinan. Kemudian dengan adanya surat penetapan pengesahan perkawinan dari pengadilan agama, Kantor Urusan Agama dapat menerbitkan Kutipan Akta Nikah atau salinan kutipan akta nikah. Dengan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah maka akan sangat berdampak positif terhadap perkawinan pasangan suami istri tersebut yaitu adanya bukti secara yuridis tentang perkawinannya dan juga terhadap masa depan dari anak-anak yang dilahirkan dalam kepentingan pengurusan data administrasi dibidang keperdataan seperti mengurus akta kelahiran, kepentingan sekolah, dan pernikahan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara rigit tentang prosedur pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat nikah, hal ini tertuang dalam .Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

b. SARAN

- 1) Pemerintah melalui lembaga terkait seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan dan catatan sipil harus secara aktif mensosialisasikan mengenai perlunya pencatatan perkawinan, upaya yang dapat dilakukan jika perkawinan belum dicatatkan seperti Itsbat nikah dan dampak negatif yang timbul bagi perkawinanyang tidak dicatatkan.
- 2) Pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya perlu bekerjasama dengan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, misalnya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Zainuddin, dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Ed.1, cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, Juli 2017

JURNAL

Burhamzah, Oky Deviany (2016). "Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional". *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)*. Vol. 1 No. 1 Juli 2016

<https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.29-44>

Bawono, Royan dan Khairani, Rita (2022). “Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia”. *LENERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*. Volume 4 No. 2 Juli - Desember 2022
DOI : 10.32505/lentera.v4i2.3960

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013.

Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/43298-ID-itsbat-nikah-dan-implikasinya-terhadap-status-perkawinan-menurut-peraturan-perun.pdf> (diakses pada 14 November 2022 pukul 21.10)

https://www.pa-banyumas.go.id/images/e-dokumen/Pedoman_Pengelolaan_Administrasi/1%20Buku%20II%20edisi%20Rev_2013_Pedoman%20Tugas%20dan%20Adm.pdf (diakses pada 18 November 2022 pukul 09.00)

<http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/162-sebuah-rekontruksi-perkawinan-melalui-isbat-nikah.html> (diakses pada 18 November 2022 pukul 10.00)

ITSBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN YANG BELUM DICATATKAN

by Rinandu Kusumajaya Ningrum

Submission date: 22-Nov-2022 03:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 1961123982

File name: ARTIKEL_JURNAL_ITSBAT_NIKAH_RINANDU.docx (31.52K)

Word count: 2493

Character count: 16780

ITSBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN YANG BELUM DICATATKAN

Rinandu Kusumajaya Ningrum

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol Jakarta Barat

E-mail : rinandu.kn@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Itsbat Nikah merupakan upaya untuk mengesahkan suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara syariat agama namun belum dicatatkan atau sudah dicatatkan tetapi bukti pencatatannya hilang atau musnah. Dengan pencatatan perkawinan tersebut maka mereka akan mendapatkan bukti yang kuat tentang perkawinan yang telah dilangsungkan. Pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam pengajuan Itsbat nikah dan bagaimana prosedur pengajuan Itsbat nikah. Sifatnya penelitian ini adalah deskriptif analitis melalui metode pendekatan yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan Itsbat Nikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan Itsbat nikah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4). Penetapan Itsbat Nikah akan dikabulkan oleh hakim pengadilan agama manakala terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Dengan dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah maka perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama dapat dimintakan dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KUA kecamatan yang mewilayahinya dengan membawa salinan penetapan untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah.

Kata kunci : , Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Itsbat Nikah

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan dilihat dari sudut sosial, makna utama dengan dilakukannya suatu perkawinan akan memberikan status yang lebih dihargai jika dibandingkan dengan orang-orang yang belum melakukan perkawinan, terutama untuk seorang perempuan akan memperoleh status sosial lebih tinggi, sebab sebagai seorang istri dan perempuan akan memperoleh hak-hak sesuai ketentuan hukum dan memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum dibidang muamalat, yang mana ketika sebelum menikah tindakan-tindakan tersebut terbatas. Dikaitkan dengan hukum agama, khususnya agama Islam, menjadikan perkawinan ini sebagai basis untuk mewujudkan masyarakat yang baik dan teratur karena perkawinan bukan sekedar pertalian atau ikatan lahir, melainkan juga meliputi ikatan bathin dan jiwa. Ajaran Islam memaknai perkawinan bukan hanya sebagai persetujuan biasa tetapi merupakan suatu persetujuan suci, dimana pasangan tersebut menjadi suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah¹.

Hukum Perkawinan yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan ketentuan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan juga berlaku bagi warganegara Indonesia yang berada diluar negeri. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk memperlancar pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dilengkapi dengan aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975. Diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tujuan supaya terdapat adanya unifikasi hukum dibidang perkawinan dan sekaligus menyempurnakan konsep-konsep di bidang hukum perkawinan yang sejalan dengan kemajuan zaman untuk rakyat Indonesia yang majemuk.

Undang-undang perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi seorang laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan sah. Menurut undang-undang suatu perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama

¹ Oky Deviany Burhamzah, *Nikah Siri Dalam Perpektif Hukum Perkawinan Nasional*, Volume 1 No. 1, University Of Bengkulu (Ubelaj), Oktober 2016, hal 48, Online (diakses, Selasa 02 Agustus 2022, Pukul 09.15 wib)

dan kepercayaannya dan dicatatkan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menegaskan pernikahan adalah sah, jika dilaksanakan sesuai rukun dan syarat dalam Hukum Islam.

Pencatatan perkawinan bukan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan namun pencatatan perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan perkawinan. Kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan, bukan merupakan kewajiban administrative belaka tetapi juga akan menjadikan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, sehingga suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama akan menimbulkan problematika dalam hukum. Karenanya masyarakat perlu menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Melihat pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, masih banyaknya perkawinan yang belum atau tidak tercatat dan akibatnya tidak ada alat bukti yang sah secara hukum. Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syarat dan rukun nikah secara syari'at agama, pada umumnya akan terkendala dalam pengurusan dalam hal-hal keperdataan, misalnya bagi pihak istri, kedudukan istri tidak mempunyai perlindungan hukum sehingga tidak berhak untuk menuntut atas nafkah atau dalam hal warisan tidak mendapat bagian. Anak-anak yang dilahirkan pun akan mengalami kesulitan dalam pengurusan hal-hal yang menyangkut keperdataan misalnya pengurusan akta kelahiran anak. Merujuk pada uraian latar belakang, maka dirasa perlu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat umum, agar dalam melangsungkan perkawinan pasangan pengantin tidak hanya mementingkan rukun dan syarat yang digariskan dalam syariat agama saja, tetapi harus memperhatikan juga dari aspek-aspek keperdataan atau hukum. Adapun pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah solusi atau upaya hukum apakah yang dapat diajukan oleh pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan namun belum atau tidak tercatat lalu bagaimanakah prosedur atau cara yang ditempuh untuk dapat tercatatnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan secara syariat agama.

B. HASIL PENELITIAN

a) Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara suami dan isteri. Perkawinan dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban untuk mewujudkan keluarga

yang bahagia, kekal dan berdasarkan nilai-nilai agama. Dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Defini perkawinan yang diberikan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, mengartikan juga bahwa tidak hanya memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Kompilasi Hukum Islam secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah.

b) Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Dalam melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Rukun merupakan unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum². Tidak terpenuhinya suatu syarat, tidak menyebabkan perbuatan atau peristiwa hukum tersebut menjadi batal dengan sendirinya, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan³. Penjelasan mengenai rukun perkawinan tidak tercantum dalam Undang-undang Perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya menyebutkan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut dapat ditemukan pada Bab II, Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan ada pada dua unsur, yaitu pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum positif) dan hukum agama.

c) Keabsahan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Penjelasan mengenai rukun dan syarat perkawinan terdapat didalam Bab IV. Rukun dan syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam

² Zainuddin, dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Ed.1, cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, Juli 2017, hal.3

³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.92

perkawinan tapi bukan merupakan hakekat dari perkawinan. Baik rukun maupun syarat perkawinan, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah⁴.

d) **Pencatatan Perkawinan di Indonesia**

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang, perkawinan baru sah bila dicatatkan. Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dimana peristiwa perkawinan berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan⁵.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak negatif terutama bagi anak-anak yang dilahirkan. Anak tersebut akan berstatus sebagai anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, kecuali dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya⁶. Adapun dampak negatif lainnya bagi si anak adalah dalam hal pencatatan kelahiran akan mendapati kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran si anak dan kartu keluarga. Disinilah salah satu fungsi penting dari pencatatan perkawinan, seseorang akan memiliki bukti sah bahwa dirinya telah melangsungkan perkawinan baik sah menurut hukum agama maupun hukum negara yang dapat dibuktikan dengan akta nikah. Lain halnya ketika seorang sudah melangsungkan perkawinan namun belum dicatatkan, maka dalam hal perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.⁷

e) **Itsbat Nikah**

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah berlangsung oleh pasangan suami istri menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan

⁴ Oky Deviany Burhamzah, op.cit, hal. 49.

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 Ayat (1).

⁶ Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2020.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) dan (2).

¹⁴ Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 ¹³ menjelaskan bahwa Itsbat nikah merupakan penetapan mengenai sahnyanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

⁴ Pengaturan tentang itsbat nikah diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa pengajuan itsbat nikah yang diajukan kepada pengadilan agama hanya terbatas pada perkawinan yang sudah dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan atau sesudah berlakunya undang-undang tersebut dalam hal penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan hilangnya akta nikah.

C. PEMBAHASAN

1. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri yang perkawinannya belum tercatat sah secara hukum.

Salah satu prinsip yang terkandung atau tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu kewajiban dan juga dengan dilakukannya pencatatan tersebut akan diterbitkannya Akta Perkawinan atau Akta Nikah. Akta Perkawinan merupakan alat bukti autentik yang membuktikan suatu perkawinan sudah dilakukan secara sah. Seseorang yang melangsungkan perkawinan namun tidak atau belum mencatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah, perkawinannya tersebut tidak diakui secara hukum positif dan sebagai konsekuensinya perkawinan mereka tidak memperoleh akta nikah atau buku nikah. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan di ayat (2) dikatakan “Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

Permohonan pengajuan Itsbat Nikah dapat dapat diajukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah menurut syari'at agama untuk

memperoleh legalitas hukum mengenai perkawinan yang telah dilangsungkannya tersebut. Syarat -syarat untuk pengajuan permohonan Itsbat nikah ini terbatas hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan yang dipersyaratkan pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya perkawinan yang dimohonkan Itsbat nikah hanyalah untuk perkawinan yang dilangsungkan sebelum Undang-undang No.1 Tahun 1974 sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf (d). Namun Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3) huruf (a) juga memberikan peluang untuk mengajukan pengesahan perkawinan baik yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan maupun sesudah berlakunya undang-undang tersebut dalam rangka kepentingan untuk penyelesaian perceraian. Dari isi Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan dapat diterima permohonan Itsbatnya. Hakim dapat saja menolak ataupun mengabulkan permohonan Itsbatnya tersebut. Apabila hakim mengabulkan permohonan Itsbat maka pemohon atau pasangan suami istri tersebut akan menerima salinan penetapan. Salinan penetapan ini merupakan syarat utama bagi Kantor Urusan Agama untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah.

2. Prosedur pengajuan Itsbat Nikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974.

Pengajuan permohonan Itsbat nikah dapat diajukan kepada Peradilan Agama sesuai dengan yang digariskan dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa yang berwenang melakukan itsbat atau pengesahan nikah adalah Peradilan Agama pada tingkat pengadilan agama bagi yang beragama Islam.

Permohonan Itsbat nikah dapat diajukan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum pemohon bertempat tinggal. Proses atau prosedur pengajuan permohonan Itsbat nikah dilakukan dengan cara pihak pemohon datang ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal pemohon dengan membawa Surat Permohonan Itsbat Nikah dan kemudian mendaftarkannya disertai dengan membayar panjar biaya perkara. Setelah membayar panjar biaya perkara, pihak pemohon hanya tinggal menunggu panggilan sidang dari pengadilan untuk

menjalankan sidang proses pemeriksaan terhadap permohonan Itsbat nikahnya tersebut.

Pihak pemohon dalam permohonan Itsbat nikah bisa dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri atau salah satu pihak saja, bisa dari pihak suami ataupun pihak istri. Jika pemohonnya ini adalah pasangan suami istri maka permohonannya tersebut bersifat *voluntair* dan hasil akhirnya berupa penetapan. Sedangkan apabila permohonan tersebut diajukan oleh salah satu pihak saja maka pengajuannya bersifat gugatan atau *kontensius*. Dalam hal permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh seorang suami yang berstatus masih terikat tali perkawinan yang sah dengan wanita lain, maka isterinya yang terdahulu harus dimasukkan dalam Surat Permohonan Itsbat nikah sebagai pihak dalam perkara.

D. PENUTUP

a. KESIMPULAN

- 1) Upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang perkawinannya belum dicatatkan adalah dengan cara mengajukan permohonan Itsbat nikah kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau diam pemohon. Jika permohonan Itsbat nikah tersebut dikabulkan, maka pasangan suami istri tersebut akan menerima surat penetapan pengesahan perkawinan. Kemudian dengan adanya surat penetapan pengesahan perkawinan dari pengadilan agama, Kantor Urusan Agama dapat menerbitkan Kutipan Akta Nikah atau salinan kutipan akta nikah. Dengan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah maka akan sangat berdampak positif terhadap perkawinan pasangan suami istri tersebut yaitu adanya bukti secara yuridis tentang perkawinannya dan juga terhadap masa depan dari anak-anak yang dilahirkan dalam kepentingan pengurusan data administrasi dibidang keperdataan seperti mengurus akta kelahiran, kepentingan sekolah, dan pernikahan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara rigit tentang prosedur pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat nikah, hal ini tertuang dalam .Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

b. SARAN

- 1) Pemerintah melalui lembaga terkait seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan dan catatan sipil harus secara aktif mensosialisasikan mengenai perlunya pencatatan perkawinan, upaya yang dapat dilakukan jika perkawinan belum dicatitkan seperti Itsbat nikah dan dampak negatif yang timbul bagi perkawinanyang tidak dicatitkan.
- 2) Pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya perlu bekerjasama dengan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, misalnya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Zainuddin, dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Ed.1, cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, Juli 2017

JURNAL

Burhamzah, Oky Deviany (2016). "Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional". *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)*. Vol. 1 No. 1 Juli 2016

<https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.29-44>

Bawono, Royan dan Khairani, Rita (2022). "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia". *LENERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*. Volume 4 No. 2 Juli - Desember 2022
DOI : 10.32505/lentera.v4i2.3960

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013.

Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/43298-ID-itsbat-nikah-dan-implikasinya-terhadap-status-perkawinan-menurut-peraturan-perun.pdf> (diakses pada 14 November 2022 pukul 21.10)

https://www.pa-banyumas.go.id/images/e-dokumen/Pedoman_Pengelolaan_Administrasi/1%20Buku%20II%20edisi%20Rev_2013_Pedoman%20Tugas%20dan%20Adm.pdf (diakses pada 18 November 2022 pukul 09.00)

<http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/162-sebuah-rekontruksi-perkawinan-melalui-isbat-nikah.html> (diakses pada 18 November 2022 pukul 10.00)

ITSBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN YANG BELUM DICATATKAN

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

23 %
INTERNET SOURCES

27 %
PUBLICATIONS

23 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 id.123dok.com Internet Source 4%

2 www.hukumonline.com Internet Source 2%

3 Submitted to Universitas Jember Student Paper 1%

4 digilib.uinsby.ac.id Internet Source 1%

5 fh-un kris.com Internet Source 1%

6 repository.ub.ac.id Internet Source 1%

7 karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source 1%

8 Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper 1%

9 Submitted to Universitas Pamulang Student Paper 1%

10	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1 %
12	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
13	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	1 %
14	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
15	maumenikah.com Internet Source	1 %
16	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
17	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
18	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
19	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1 %

Exclude bibliography On

ITSBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN YANG BELUM DICATATKAN

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/100

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11
